

POLISI DALAM MASYARAKAT INDONESIA

Oleh : Drs. Teguh Soedarsono

PENDAHULUAN

Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian, serta untuk lebih mengetahui apa dan bagaimana keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka bersama ini disajikan suatu tulisan tentang hal ihwal Polisi dalam masyarakat Indonesia, yang digali dari beberapa materi kuliah yang diajarkan dalam kurikulum PTIK saat ini.

* Asal mula tugas Kepolisian.

"Polisi" berasal dari perkataan bahasa Yunani kuno "Politea", yang berarti "Pemerintahan" yang mencakup soal-soal duniawi dan rohani. Di dalam perkembangannya kemudian, pelaksanaan tugas Pemerintahan yang bernama "Politea" tersebut mengalami penciutan dalam pengertiannya, yaitu tugas-tugas Pemerintahan diluar urus-

an Defencie (Pertahanan). Financie (Keuangan), Peradilan (Justice), dan urusan-urusan Diplomatic (Luar Negeri). Dan perkembangan selanjutnya Politea hanya merupakan tugas Pemerintahan Dalam Negeri, yang hanya mengurus masalah pencegahan dan penanggulangan bahaya serta gangguan keamanan, yaitu tugas Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman serta keamanan umum dan perorangan yang menyangkut dengan benda, badan dan jiwa, serta kehormatan seseorang.

Menurut Prof. DJOKO SOETONO, SH. dinyatakan bahwa pelaksanaan tugas Kepolisian di Negara manapun meliputi 3 (tiga) aspek tugas, yaitu :

1. Tugas Penegak Hukum
2. Tugas Pengaturan dan pengawasan
3. Tugas Pembinaan/Sosial.

Dan perkembangan Polisi tidak terlepas dari perkembangan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

katnya, dan keberadaan Polisi timbul karena dari kebutuhan masyarakat.

Menurut CHARLES REITH dalam bukunya "Police Principle and the Problema of War" yang kemudian dikembangkan oleh Drs. SOEPARNO SOERIAATMADJA (Mayor Jenderal Polisi (Purn)), mengemukakan bahwa mengenai keberadaan tugas dan organ Polisi dalam masyarakat dapat diperhatikan dari 10 (sepuluh) tingkatan perkembangan masyarakat yaitu:

1. Timbulnya masyarakat karena berkumpulnya berbagai kelompok manusia yang menyatu dalam suatu kehidupan pada suatu wilayah tertentu.
2. Dalam kehidupan masyarakat tersebut timbul kesadaran untuk mempertahankan suatu tatanan kehidupan bersama.
3. Untuk membentuk suatu tatanan kehidupan masyarakat tersebut dibentuk peraturan-peraturan untuk dapat ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat tersebut.
4. Namun dalam berlangsungnya pergaulan kehidupan masyarakat ternyata tidak setiap warga masyarakat mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan tersebut, dan bila dibiarkan maka akan berakibat terancamnya ketertahanan kehidupan masyarakat tersebut.
5. Agar peraturan-peraturan dapat ditaati dan dipatuhi oleh setiap warga masyarakat, maka timbullah dalam kehidupan masyarakat suatu kebutuhan tugas untuk memaksakan peraturan tersebut kepada seluruh warga masyarakatnya.
6. Dari kebutuhan pelaksanaan tugas tersebut, kemudian dirasakan kebutuhan perlunya suatu bentuk kekuatan atau organ dalam masyarakat, yang bertugas memaksakan peraturan-peraturan dalam masyarakat dan yang bertugas menindak terhadap warga masyarakat yang melanggarnya.
7. Dengan kebutuhan bentuk kekuatan atau organ tersebut, maka dibentuk organ "Polisi" yang bertugas melaksanakan tugas kepolisian, yaitu tugas untuk menegakkan peraturan dalam kehidupan masyarakat.
8. Selanjutnya tugas Kepolisian tersebut, dari tugas yang hanya untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat diperlukan dengan tugas membina ketertiban dan keamanan umum.
9. Pada suatu saat manakala masyarakat mengalami ketidakstabilan dalam ketahanan hidup, maka masyarakat tersebut lebih mendambakan keberadaan organ Polisi yang besar dan kuat serta yang mampu mengatasi segala pelanggaran terhadap ketertiban dan keamanan umum yang tim-

bul dan terjadi dalam masyarakat.

10. Disamping hal tersebut diatas, dalam disintegrasi kehidupan sosial masyarakat, masyarakat juga membutuhkan pembinaan dan pengaturan serta penertiban lebih lanjut terhadap norma-norma hukum yang ada.

Sehingga dengan melihat perkembangan masyarakat seperti tersebut diatas, maka terlihat jelas bahwa keberadaan Polisi memang karena kebutuhan yang mendasar dari kehidupan masyarakat itu sendiri didalam keberlanjutannya.

* Memahami tugas Polisi di Indonesia.

Di Indonesia istilah "Polisi" timbul setelah Kemerdekaan Indonesia, yang berasal dari kata "Politie" (Belanda), yang pengertiannya mencakup arti "Tugas" dan "Organ" Kepolisian, dan selanjutnya mempunyai arti sebagai :

1. Suatu organisasi/Aparat Pemerintahannya yang melaksanakan tugas kepolisian.
2. Petugas/orang pelaksana tugas kepolisian.
3. Fungsi tugas kepolisian.

Yang keseluruhannya mempunyai kaitan yang erat satu sama lainnya.

Tentang Organ Kepolisian sebagai Aparat Pemerintahan di Negara Indonesia, dinyatakan dalam

pasal 130 UUDS 1950, yaitu bahwa :

"Untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum, diadakan suatu alat kekuasaan Kepolisian yang diatur dengan Undang-undang".

Pengertian tentang "Ketertiban dan Keamanan umum" tersebut berkembang menjadi "Keamanan dan Ketertiban masyarakat" atau yang biasa disingkat menjadi "KAMTIBMAS".

Sedangkan masalah tugas kepolisian itu sendiri diatur dan dirumuskan dalam Undang-undang nomor: 13/tahun 1961 tentang "Pokok-pokok Kepolisian Negara Indonesia", yaitu dalam:

Pasal 1, yang menyatakan bahwa "Polisi Negara", sebagai Alat Negara Penegak Hukum, yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak azasi Rakyat dan Hukum Negara.

Pasal 2, yang merumuskan tugas Polisi Negara, adalah :

1. Memelihara Ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan yang terjadi didalam negeri.
4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk

memberikan perlindungan per-
tolongan.

5. Mengusahakan ketaatan Warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
6. Dalam bidang Peradilan, mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan negara lainnya.
7. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat dan Negara.
8. Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang ditentukan dengan suatu Peraturan Negara.

Perkembangan selanjutnya, tugas Polisi di Indonesia dirumuskan dalam Undang-undang nomor: 20/ tahun 1982 tentang "Pokok-pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia", yang dalam pasal 30 ayat (4) dikemukakan bahwa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Selaku Alat Negara Penegak Hukum, bertugas memelihara serta meningkatkan tertib hukum, dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan dan keamanan Negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah Negara, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Melaksanakan tugas selaku Pengayom didalam memberikan

perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana yang dimaksud tersebut diatas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah komponen dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sehingga tugas POLRI meliputi juga fungsi tugas sebagai :

1. Kekuatan Pertahanan dan Keamanan Negara juga.
2. Sebagai kekuatan sosial didalam tugas Kekaryaan.

Shingga bila dikaitkan dengan peran tugas "Polisi" menurut Prof. DJOKO SOETONO SH, maka Polisi di Indonesia didalam pelaksanaan tugasnya mencakup.

1. Aspek tugas Penegakan Hukum,
2. Aspek tugas Pengaturan/Pengawasan,
3. Aspek tugas Pembinaan Sosial,
4. Aspek tugas Pertahanan, dan
5. Aspek tugas Kekaryaan.

Yang secara keseluruhan ditujukan dalam upaya pembinaan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia.

* Memahami Masyarakat Indonesia.

Sesuai dengan makna bunyi alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, bahwa Negara Indonesia berkedaulatan Rakyat yang berdasarkan Pancasila, atau dengan kata lain bahwa "Negara Indonesia Berdemokrasi Pancasila". Demokrasi Pancasila yaitu Demokrasi yang diwarnai dan dijiwai oleh sila-sila dari Pancasila, yang sila-sila tersebut merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ciri khas dari Demokrasi Pancasila dapat dilihat dalam 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek Material.

- a. Dalam kehidupan masyarakat adanya rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan, yang didasari atas kesadaran budi pekerti dan hati nurani manusia yang luhur, yang pada pelaksanaannya tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam penampilannya sebagai makhluk individu maupun dalam penampilannya sebagai makhluk sosial.
- b. Didalam upaya pemenuhan kesejahteraan, selalu mengutamakan sikap untuk mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu atau kelompok.
- c. Lebih mengutamakan keputusan pendapat dengan jalan musyawarah, dari pada menekankan pendapat diri sendiri terhadap pihak lain.

2. Aspek Formalnya.

- a. Pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- b. Mengupayakan agar tidak terjadi adanya dominasi mayoritas ataupun terjadi adanya tirani minoritas, yang disebabkan karena lunturnya semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bila mengamati interaksi kehidupan masyarakat, akan terlihat bahwa hubungan yang terjalin antar sesama warga pada dasarnya tertuju pada upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kebutuhan hidup manusia pada dasarnya dapat dikelompokkan didalam lima tingkatan, yang mempunyai hirarkhis berurut sebagai berikut:

1. Kebutuhan pemenuhan pangan, sandang dan papan (kebutuhan dasar).
2. Kebutuhan akan keselamatan terhadap diri dan harta bendanya.
3. Kebutuhan akan harga diri dan kehormatannya.
4. Kebutuhan untuk mengembangkan diri.
5. Kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang.

Dam bahkan menurut Prof. Dr. SOERJONO SOEKANTO SH. MA, dikatakan bahwa dalam interaksi kehidupan masyarakat tersebut bertujuan untuk mendapatkan:

1. Kepuasan (Inklusi).
2. Pengawasan dan kekuasaan (kontrol).
3. Cinta atau kasih sayang (afeksi).

Semua kebutuhan tersebut diartikan sebagai suatu "Kesejahteraan", dimana kesejahteraan tersebut tidak dapat tercapai bila tidak adanya suasana dan perasaan "Aman dan Tenram" atau tidak adanya ketertiban dalam masyarakat.

Tujuan masyarakat Indonesia adalah "Sejahtera lahir dan batin" atau lebih dikenal dengan istilah "Tata Tenram Karta Raharja", yang mengandung pengertian bahwa:

"Tujuan masyarakat berupa kesejahteraan (Raharja) tidak akan dapat dinikmati tanpa adanya kerja (Karsa), karena kesejahteraan yang didambakan tersebut tidak datang dari langit seperti embun dipagi hari.

Dan kesibukan bekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan tersebut, hanya dapat terlaksana didalam situasi dan kondisi yang tertib dan aman (Tenram).

Situasi dan kondisi yang tertib dan aman tersebut dapat terwujud dengan adanya suatu pengaturan dalam kehidupan masyarakat (tata)".

Sehingga dari ungkapan "Tata Tenram Karta Raharja" yang di-anut oleh masyarakat Indonesia tersebut, dapat diperoleh pengertian akan pentingnya "Tata Ten-

tram" didalam mewujudkan situasi dan kondisi yang memungkinkan terlaksananya "Karta Raharja".

* Arti penting Keamanan dalam Pembangunan Nasional.

Dalam hal ini dapat dilihat dari:

1. Segi Filsafat, bahwa:

Nenek moyang bangsa Indonesia sejak jaman dahulu sudah melihat adanya korelasi antara keamanan dengan upaya untuk mensejahterakan masyarakatnya, dan hal tersebut sering terdengar dalam suluk dalang wayang pada jejer keraton, yang antara berbunyi:

". panjang punjung negoro gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja. . .".

Dimana hal ini menggambarkan cita-cita dan pengamalan bangsa Indonesia didalam pencapaian kesejahteraannya dalam pembangunan bangsa dan negaranya. Sehingga dalam rangkaian ungkapan tersebut terkandung makna bahwa masalah kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dengan masalah keamanan, dimana hal tersebut sepanjang pengalaman proses pembangunan bangsa Indonesia ternyata memang masih terasa dan teruji kebenarannya.

2. Segi Doktrin, bahwa :

Dari tuntutan kebutuhan "Stabilitas Nasional" dalam Pembangunan Nasional, pada hakekat-

nya mencakup aspek Prosperity (kesejahteraan) dan aspek Security (keamanan). Sehingga dengan semakin majunya masyarakat Indonesia didalam aspek prosperity, yaitu dengan adanya kemudahan-kemudahan yang semakin luas dikarenakan perkembangan-perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin canggih, maka penanganan masalah aspek security pun harus dimungkinkan berkembang semakin kompleks. Hal tersebut didasarkan pengertian bahwa peningkatan kesejahteraan nasional sangat tergantung kepada upaya keamanan nasional yang dapat berjalan baik dan upaya keamanan nasional tersebut dapat terselenggara dengan baik bila didukung dengan hasil-hasil kesejahteraan nasional yang serasi.

Dari hasil-hasil Pembangunan Nasional yang sudah dicapai selama ini terasa membawa dampak positif kearah gerak pembangunan selanjutnya, namun dilain pihak dirasakan juga adanya dampak negatif berupa perkembangan bentuk serta pola ancaman dan gangguan masyarakat, yang justru akan mengganggu stabilitas nasional yang menghambat jalannya Pembangunan Nasional itu sendiri.

* Polri bertugas dalam fungsi Pertahanan dan Keamanan Negara.

Tujuan dari upaya Pertahanan dan Keamanan Negara adalah merupakan upaya rakyat semesta,

dan merupakan fungsi Pemerintah didalam mewujudkan Ketahanan Nasional demi terciptanya keamanan Bangsa dan Negara serta Perjuangan Nasionalnya (keamanan nasional).

Dalam mewujudkan Ketahanan Nasional, terkandung tugas-tugas antara lain:

1. Memelihara dan meningkatkan Ketahanan Nasional, dengan cara menanamkan dan memupuk kecintaan pada tanah air, dengan cara:
 - a). Menanamkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia.
 - b). Menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 didalam kehidupan masyarakat.
 - c). Menanamkan sikap mental untuk selalu meyakini hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia, dan rela berkorban untuk membela Bangsa dan Negara Indonesia.
2. Membangun, memelihara, dan mengembangkan secara terpadu segenap komponen kekuatan pertahanan dan keamanan negara.
3. Mewujudkan seluruh kepulauan nusantara beserta yurisdiksinya, sebagai suatu kesatuan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara.

Selanjutnya dalam kedudukan fungsi Keamanan Nasional sebagai salah satu fungsi Pemerintah, merupakan suatu sistem yang satu sama lainnya menuntut keterkaitan dan ketergantungan, namun di dalam keterpaduannya tersebut masing-masing subyek, obyek dan metode serta manajemen mempunyai kedudukan, peran, ciri dan kekhasannya masing-masing.

Sehingga dari pokok pikiran tersebut di atas, maka tugas Polri dalam fungsi pertahanan dan keamanan Negara adalah:

"Membina, memelihara dan meningkatkan kondisi serta situasi yang memberikan suasana kehidupan yang teratur, bebas dari perasaan bahaya dan rasa takut, dalam rangka mencapai kesejahteraan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri harus selalu melihat upaya ketahanan nasional di dalam rangka pembangunan nasional, khususnya di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang sangat kompleks dengan memperhatikan keterpaduan, ketergantungannya dan keterkaitannya dalam sistem keamanan nasional.

* Ancaman Kamtibmas merupakan kerawanan dalam stabilitas nasional.

Bentuk kriminalitas merupakan salah satu gangguan keamanan,

dan ketertiban masyarakat yang merupakan ancaman dalam kehidupan masyarakat, sedangkan kriminalitas itu sendiri merupakan produk dari masyarakat yang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Situasi dan kondisi Kamtibmas pada hakekatnya dirumuskan sebagai resultante dari perkembangan sosial dan faktor-faktor korelatif kriminogen dalam aspek kehidupan masyarakat bangsa (astra gatra) yang dipengaruhi oleh aspek lingkungan yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional. Gangguan Kamtibmas merupakan suatu problema sosial masyarakat yang tidak dapat dihindarkan, yang muncul akibat dari perkembangan kehidupan masyarakat yang menimbulkan gejala sosial, baik gejala sosial yang bersifat disintegratif dan anti sosial maupun gejala sosial yang menimbulkan keadaan yang anemia.

Namun dari sifatnya, ancaman dan gangguan Kamtibmas dapat digolongkan sebagai :

1. Ancaman yang bersifat Faktual, yaitu bentuk ancaman yang secara nyata timbul dan dirasakan sebagai perbuatan penyimpangan norma sosial, dan atau berbentuk tindakan kriminalitas.
2. Ancaman yang bersifat potensial, yaitu berbagai bentuk kerawanan sosial yang timbul sebagai dampak dari pembangunan nasional, dan merupakan faktor-faktor korelatif kriminogen.

Ancaman yang bersifat potensial harus selalu diperhitungkan, karena

faktor-faktor korelatif kriminogen tersebut sewaktu-waktu dapat memunculkan bentuk-bentuk ancaman yang bersifat Faktual dalam berbagai wujud dan penampilannya.

Sehingga dengan mengetahui sifat-sifat dari bentuk ancaman kamtibmas tersebut, maka dapat selalu diperhitungkan dan dapat dilakukan pengkajian secara terus dan berlanjut terhadap setiap perkembangan dan setiap gejala yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat, negara, dan pemerintahan dalam lingkungan proses Pembangunan Nasional.

Kehidupan sosial masyarakat yang semakin dikuasai oleh kemajuan teknologi dan pengetahuan, dan dengan adanya birokrasi serta merosotnya keseimbangan ekologi dan lingkungan, akan dirasakan semakin mudarnya hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan sesamanya, sehingga bentuk-bentuk ancaman kamtibmas yang berupa kriminalitas dapat muncul di setiap kehidupan sosial masyarakat dalam berbagai bentuk.

Munculnya bentuk-bentuk kriminalitas tersebut sejajar dan memanfaatkan juga terhadap situasi perkembangan teknologi modern dan perkembangan peradaban manusia secara progresif.

Perampokan, pemerasan, pemerkosaan, pembunuhan keji yang dilakukan diluar batas martabat manusia, jelas merupakan suatu gejala sosial yang mengganggu, mengancam,

dan bahkan dirasakan sebagai sesuatu yang meresahkan ke-tentraman masyarakat, dimana perbuatan tersebut terlihat adanya perlawanan terhadap norma, tradisi, hukum dan tata nilai yang berlaku. Bahkan bentuk dan jenis tindak kriminalitas dengan kekerasan yang terjadi pada akhir-akhir ini, dinilai sebagai tindakan kekejaman yang mirip dengan tindakan kekerasan yang dilakukan pada jaman jahiliah, yang sebenarnya tidak patut lagi terjadi pada jaman sekarang ini.

Keadaan-keadaan tersebut diatas bila tidak dapat dikendalikan akan berakibat timbulnya kerawanan sosial dalam kehidupan masyarakat, dan merupakan kerawanan nasional yang mengancam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan proses pembangunan nasional.

Sebab dan sumber gangguan Kamtibmas tersebut, khususnya sebab dan sumber terjadinya tindak kriminalitas tersebut sudah sejak lama menjadi bahan penelitian oleh berbagai disiplin ilmu pengetahuan, tetapi walaupun saat ini belum adanya suatu kesatuan pendapat secara pasti tentang hal tersebut, namun secara fakta dapat diungkapkan bahwa disamping oleh karena faktor aspek-aspek kehidupan masyarakat yang bersangkutan, sumber dan sebab gangguan kamtibmas juga dikarenakan faktor.

— Keterbatasan undang-undang dan peraturan yang mengatur kehi-

dupan masyarakat dalam proses pembangunannya.

- Keterbatasan kemampuan Aparat Penegak Hukum, beserta sarana-sarana penunjangnya.
- Sikap warga masyarakat yang masih memanfaatkan celah-celah keterbatasan yang ada untuk memenuhi kepentingan individualismenya yang menjurus pada tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kamtibmas.

Memang tidaklah dapat dihindarkan bahwa sejajar dengan perkembangan kehidupan masyarakat, dalam periode yang sama juga dapat disaksikan timbulnya gejala-gejala sosial yang bersifat disintegratif dan anti sosial yang berupa tindakan-tindakan yang mengganggu keadaan Kamtibmas, sehingga tersimpul bahwa penanggulangannya terhadap gangguan kamtibmas tersebut merupakan upaya yang harus melibatkan berbagai pihak.

* Memahami tugas POLRI (Polisi di Indonesia).

Tindakan diskresi sering dijumpai dalam pelaksanaan tugas POLRI sehari-hari, dan ironisnya tindakan diskresi tersebut justru banyak dan sering dilakukan oleh para anggota POLRI yang berpangkat rendah dan dengan bekal pengetahuan yang sangat terbatas, karena mereka - merekalah yang banyak melaksanakan tugas ope-

rasional dilapangan dan langsung berhadapan dengan masyarakat.

Dengan adanya tindakan diskresi dalam tugas-tugas POLRI dilapangan tersebut, akan menimbulkan beberapa alternatif/pilihan yang mungkin dapat terjadi dalam pelaksanaan tugas POLRI dilapangan, yaitu:

- a. Anggota POLRI tersebut bertindak tetapi tindakan yang dilakukannya tersebut salah (Mis Action).
- b. Anggota POLRI tersebut tidak bertindak sama sekali karena mereka takut salah (No Action).
- c. Anggota POLRI tersebut melakukan tindakan sewenang-wenang karena tuntutan keadaan yang memaksa (Over Action).

Pada hal pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian harus selalu didasarkan:

- 1). Atas Azas Legalitas.
- 2). Atas Azas Oportunitas, dan
- 3). Atas Azas Kewajiban.

Sehingga dari uraian tersebut diatas terlihat dan memang banyak dijumpai para petugas POLRI dilapangan yang bertindak dengan ragu-ragu, dan kadangkala justru keberadaan anggota POLRI disuatu tempat kejadian justru membuat masyarakat disekitar tempat tersebut menjadi gemas dan jengkel karena melihat ketidakmampuan dan keragu-ruguan anggota POLRI didalam mengalami masalah tersebut.

Hal tersebut diatas disamping keterbatasan yang ada/dipunyai oleh para anggota POLRI pelak-

sana dilapangan, juga harapan serta anggapan masyarakat terhadap Polisinya yang harus seperti SUPERMAN, tetapi dilain segi karena adanya faktor-faktor yang mencekam para anggota POLRI pelaksana tugas operasional dilapangan tersebut, antara lain ialah:

- a. Anggota POLRI akan selalu melihat dan terpengaruh oleh yang dihadapinya.
- b. Anggota POLRI akan selalu berpikir apakah tindakan yang dilakukan tersebut akan membawa hasil atau justru sebaliknya.
- c. Anggota POLRI akan selalu berpikir apakah tindakannya yang dilakukan tersebut sesuai/dibenarkan oleh atasannya atau tidak.
- d. Adanya kekhawatiran terhadap diri sendiri yang dimungkinkan akan menjadi korban dalam kejadian yang dihadapinya.
- e. Dan lain-lain pertimbangan yang mencekam petugas Polri dalam melaksanakan tugas dan perannya.

Disamping itu juga adanya faktor-faktor lain yang mendorong para petugas Polri dilapangan harus melakukan tindakan Diskresi, yaitu antara lain:

- 1) Tidak ada peraturan yang sempurna, yaitu peraturan-peratur-

an yang mampu dan dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, dengan segala latar belakang serta situasinya secara lengkap dan tuntas.

- 2). Tidak ada peraturan perundangan-perundangan yang isinya dapat diketahui secara jelas oleh seluruh warga masyarakat, walaupun secara formal peraturan perundang-undangan tersebut wajib dan harus diketahui secara keseluruhan oleh seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali, sehingga untuk kejelasannya diperlukan peraturan penjelasan lebih lanjut serta penjelasan kepada masyarakat tentang pelaksanaannya/pengetrapannya.
- 3). Dijumpai adanya ketidakseimbangan antara fasilitas dan sarana pelaksanaan dengan kebutuhan-kebutuhan didalam penerapan peraturan perundang-undangan, didalam kehidupan masyarakat yang majemuk.
- 4). Yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan adalah manusia, yang mempunyai segala macam latar belakang dan perbedaan sosial.
- 5). Dirasakan sifat tugas polisi sangatlah kompleks, dengan terlihat bahwa:

- Dalam pelaksanaan tugas selalu menggunakan Pendekatan pribadi (Individual approach) yang memerlukan kemampuan ketrampilan tersendiri.

- Dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara non stop (Twenty four hours).
- Dalam melaksanakan tugas tidak ada tawar-menawar (Non Negotiable).
- Dalam melaksanakan tugasnya didasarkan atas rasa dedikasi dan kewajiban yang mendasar dari setiap petugas.
- Dalam melaksanakan tugasnya wajib mendatangi masyarakat.
- Secara tidak langsung ia bertindak sebagai penterjemah hukum dan peraturan yang ada.
- Pelaksanaan tugasnya berbentuk pelayanan masyarakat (Public service oriented).
- Dalam pelaksanaan tugasnya bertindak mengatur orang-orang dijalan (Street Management/Shop Management).
- Dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada rasa keadilan (Street Justice).
- Dalam pelaksanaan tugasnya wajib dan harus dapat menyelesaikan masalah (Handle Situations).
- Dalam pelaksanaan tugasnya tidak didasarkan kepada untung rugi (Non Profit Approach).

diharapkan Polisinya dapat:

- Sebagai tempat untuk bertanya (Information centre).
- Sebagai tempat berlindung dan tempat meminta pertolongan.
- Sebagai tempat untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang bersalah.
- Sebagai panutan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hubungan individu atau kelompok dalam masyarakat belum tentu mendukung atau terlaksananya interaksi sosial secara lancar, karena dalam hubungan tersebut terkadang timbul suatu konflik/pertentangan antara mereka dikarenakan adanya ketidak samaan kepentingan, dan hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh GILLIN and GILLIN dalam penelitiannya terhadap hasil interaksi sosial masyarakat, dimana dari proses interaksi sosial antara individu atau kelompok menghasilkan bentuk-bentuk proses sosial:

a. Bentuk ASSOSIATIF (Kerjasama), yang dapat berupa:

- * AKOMODASI (Saling memberi).
- * ASSIMILASI (Mengadakan pertukaran).
- * AKULTURASI (Mengadakan percampuran).

6). Banyak harapan masyarakat terhadap tugas Polisi, antara lain

b. Bentuk DISSOSIATIF (Pertentangan), yang dapat berupa:

- * COMPETITION (Persaingan).
- * CONTRAVENTION (Perpecahan).
- * CONFLICT (Pertikaian).

Bentuk-bentuk keadaan tersebut dapat juga terjadi dalam proses interaksi sosial antara POLRI dengan masyarakatnya, dimana dari hasil interaksi sosialnya tersebut dapat ditimbulkan suasana kerjasama/Assosiatif tetapi dapat juga terjadi suasana yang saling curiga-mencurigai dan timbulnya saling pertentangan/Dissosiatif.

Menurut hasil penelitian bahwa terjadinya suasana kerjasama atau assosiatif antara peran tugas Polri dan masyarakat di Indonesia, antara lain ditunjang karena:

- a. Sebagian besar warga masyarakat mengakui dan menerima keberadaan Polri sebagai bagian dari struktur kehidupan sosial masyarakat, walaupun dalam kenyataannya tidak keseluruhan warga masyarakat tersebut mengetahui secara jelas tentang fungsi dan tugas Polri tersebut.
- b. Setiap warga masyarakat selalu membutuhkan perlindungan terhadap badan, jiwa, dan harta bendanya, yang dalam pelaksanaannya hal tersebut dapat diharapkan dari peranan dan keberadaan aparat Polrinya.
- c. Adanya sikap perilaku dari pri-

badi-pribadi tugas Polri, yang dirasakan mampu untuk mendekatkan diri dan mengerti terhadap harapan dan dinamika kehidupan masyarakatnya.

Sedangkan beberapa masalah yang menyebabkan terjadinya suasana renggangnya/dissosiatif hubungan antara masyarakat dan Polrinya, antara lain adalah:

- a. Adanya masyarakat yang masih merasa bahwa bila berhubungan dengan Polri dapat berakibat terjadinya intervensi Polri terhadap urusan/kepentingan dari pekerjaannya, dimana hal itu akan mengganggu ketenangan batinnya dalam pekerjaannya.
- b. Sering didengar adanya pelaksanaan tugas Polri dilapangan yang masih menggunakan unsur-unsur paksaan dan kekerasan, sehingga masyarakat beranggapan bahwa tugas Polri itu diliputi dengan sifat-sifat kekerasan sehingga menimbulkan perasaan takut.
- c. Masih adanya anggapan sebagian masyarakat terhadap para warganya yang berusan dengan tugas Polri, sebagai warga masyarakat yang telah melanggar suatu norma yang berlaku sehingga berhadapan dengan peran tugas Kepolisian. Sehingga untuk menghindari stigma tersebut, maka banyak warga masyarakat yang enggan dan berusaha menghindar dalam berinteraksi de-

ngan Polrinya.

d. Adanya juga kebijaksanaan-kebijaksanaan Pimpinan Polri tertentu, yang secara langsung maupun tidak langsung justru membuat jarak/renggangnya hubungan antara masyarakat dengan Polri, sehingga adanya pembatasan hubungan sosial antara mereka, misalnya:

— Penempatan anggota-anggota Polri di Perumahan asrama yang terletak jauh dari tempat pemukiman penduduk/masyarakat, yang dimungkinkan karena sulitnya untuk mendapatkan tanah lokasi guna pembangunan asrama pemukiman anggota-anggota Polri dan keluarganya disuatu daerah tertentu.

— Adanya larangan yang tersirat dalam etika dan disiplin Polri selaku anggota ABRI, dalam hal pembatasan hubungan sosial terhadap golongan-golongan masyarakat tertentu yang dianggap akan berpengaruh negatif bagi diri pribadi anggota Polri yang bersangkutan, dan selanjutnya akan membawa dampak yang menyulitkan untuk diterimanya anggota Polri tersebut dalam lingkungan masyarakat yang lebih besar dan luas.

* Keadaan masyarakat Indonesia.

Dengan mengetahui keadaan masyarakat setempat, maka akan da-

patlah kita mengetahui mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan-kejahatan tertentu, selain dari pada itu juga dapat diketahui juga upaya untuk memberlakukan norma dan nilai-nilai tertentu untuk pelaksanaan tugas Polri didalam mewujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang tertib dan aman.

Menurut Prof. DR. KOENCORONINGRAT dikemukakan bahwa Kebudayaan Nasional masyarakat Indonesia, dipengaruhi oleh 4 (empat) anasir Kebudayaan, yaitu:

- a. Anasir Kebudayaan lokal daerah diseluruh Nusantara.
- b. Anasir Kebudayaan Hindu dan Asia Timur.
- c. Anasir Kebudayaan Islam, terutama didaerah-daerah Pesisir.
- d. Anasir Kebudayaan Eropah, terutama di Kota Besar.

Dan menurut Prof. DR. SELO SOEMARDJAN dikemukakan bahwa keadaan masyarakat Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) type masyarakat, yaitu:

- 1). Type masyarakat sederhana,
- 2). Type masyarakat Madya.
- 3). Type masyarakat Pra Modern/Modern.

Dalam menghadapi masyarakat Indonesia dengan type-type tersebut diatas, siap dan pola tindakan Polri juga harus berbeda sesuai dengan type dan kebudayaan masyarakat yang dianutnya, dan secara sederhana dapat diketengahkan

kan sikap tindak dan pola tindak Polri dalam menghadapi masyarakat tersebut, yaitu:

1). Terhadap masyarakat type sederhana.

Tugas Polri didasarkan atas sikap "Tut Wuri Handayani" dan "Ing Madya Mangun Karso", yang intinya adalah membimbing warga masyarakat dengan cara mendayagunakan unsur-unsur potensi masyarakat setempat secara tradisional.

2). Terhadap masyarakat type Madya.

Tugas Polri bersifat "Ing Mangun Karso" dan "Ing Ngarso Sung Tulodo", yang intinya adalah banyak mengambil inisiatif dengan tepatnya.

3). Terhadap masyarakat type Pra Modern/Modern.

Tugas Polri bersikap "Ing Ngarso Sung Tulodo" yang intinya bahwa tugas harus bersifat lugas, tuntas dan mandiri.

Disamping itu juga diingatkan bahwa menurut Prof. DR. KOEN-CORONINGRAT didalam bukunya "Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan", mengemukakan bahwa sikap mental masyarakat Indonesia yang mungkin dapat menghambat proses pembangunan masyarakat bangsa, yang didapat justru setelah Revolusi Kemerdekaan Indonesia dan bukan merupakan sistem budaya bangsa Indonesia, yaitu:

a. Sikap mental yang meremehkan mutu.

b. Sikap mental yang suka mene-rabas.

c. Sikap mental yang tidak percaya pada diri sendiri.

d. Sikap mental yang kurang disiplin.

e. Sikap mental yang sering me-ngabaikan tanggung jawab.

Yang mana sikap mental tersebut diatas bertentangan dengan jiwa pembangunan bangsa dan masyarakat Indonesia, termasuk juga warga masyarakat bangsa Indonesia yang mendarma bhaktikan dirinya kedalam pelaksanaan tugas-tugas Polri.

Dengan demikian jelaslah bahwa kondisi Polri dan juga aparat-aparat pengendali sosial lainnya yang ada, tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih-lebih yang saat ini sedang mengalami proses pembangunannya. Maka dalam masa pembangunan, yaitu pembangunan masyarakat bangsa Indonesia yang berdemokrasi Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, terhadap jajaran Polri dihadapkan hal-hal penting antara lain:

1). Pengaruh-pengaruh masyarakat yang merupakan efek samping-an dari proses dan hasil-hasil pembangunan terhadap lingkungan Polri, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.

2). Adanya peningkatan bentuk

ancaman dan gangguan baik secara kuantitas maupun secara kualitas, dikarenakan adanya kemajuan pengetahuan dan teknologi, serta dengan adanya kemudahan fasilitas yang tersedia.

- 3). Semakin meluasnya proyek-proyek pembangunan, yang memerlukan peningkatan tugas Kepolisian.
- 4). Kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya, yang mempengaruhi terjadinya kejahatan dan pergeseran-pergeseran nilai sosial masyarakat.
- 5). Diperlukan adanya pembangunan hukum dan peraturan perundang-undangan serta penjelasan, sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia dan pengaruh lingkungannya.

Hal-hal tersebut dimungkinkan untuk dapat teratasi, apabila Polri didalam pelaksanaan tugas-tugasnya selalu dapat manunggal dan bekerjasama dengan masyarakatnya.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dituliskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Peranan dan tugas Polri merupakan kebutuhan yang hakiki dirasakan dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat bangsa Indonesia, terutama dalam pelaksanaan dan kelancaran proses pembangunan Nasionalnya.
- b. Peranan dan tugas Polri dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dalam beberapa hal tidak dapat disamakan dengan peranan dan tugas serta keberadaan Kepolisian di Negara-Negara lain.
- c. Pelaksanaan tugas Polri dalam menangkal dan menghadapi ancaman dan gangguan Kamtibmas, diperlukan strategi, taktik dan teknik tertentu sesuai dengan perkembangan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi masyarakatnya.
- d. Keterbatasan pelaksanaan peran dan tugas Polri dalam kenyataannya, dapat diatasi dengan upaya mewujudkan keikutsertaan warga masyarakat didalam usaha menciptakan ruang, waktu, dan keberadaannya didalam upaya pembinaan kamtibmas, sesuai dengan peranan dan kemampuannya.

PENUTUP

Demikianlah tulisan ini dibuat, semoga dapat memberikan tambahan wawasan terhadap keberadaan Polri dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan juga dimungkinkan timbulnya keikutsertaan masyarakat

didalam memantapkan, mengembangkan dan mensukseskan peranan dan tugas Polri didalam alam Pembangunan Nasional masyarakat Indonesia.

Daftar Acuan:

1. Kuliah "Falsafah dan Etika Kepolisian" di PTIK oleh Mayor Jenderal Polisi (P) Drs. SOEPARNO SOERJAATMADJA.
2. Kuliah "Polisi dan Masyarakat" di PTIK oleh Letnan Jenderal Polisi (P) Drs. SOEJOED BINWAHJOE.
3. Kuliah "Manajemen Kepolisian" di PTIK oleh Mayor Jenderal Polisi (P) Drs. HADI SAPOETRO.
4. Kuliah "Hukum Kepolisian" di PTIK oleh Mayor Jenderal Polisi (P) Drs. SOEBROTO BROTODIRDJO SH.
5. Kuliah "Sosiologi Hukum" di PTIK oleh Prof. Dr. SATJIPTO RAHARDJO. SH.
6. Kuliah "Antropologi Hukum" di PTIK oleh Prof. Dr. TO ICHROMI SH. MA.
7. Kuliah "Kriminologi" di PTIK oleh Dr. MARDJONO REKSO DIPOETRO. SH. MA.